

Pelayanan usulan calon peserta PBI-JK APBD

No. SK : 107 TAHUN 2022

Persyaratan

1. surat pernyataan dari yang bersangkutan menyatakan besaran penghasilan di bawah upah minimum kabupaten Bintang (UMK) bermaterai 10.000 (asli)
2. surat pengantar dari RT/RW setempat (fotocopy)
3. fotocopy kartu keluarga (KK) yang terdaftar di Disdukcapil Pusat
4. surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kades di ketahui kecamatan (asli)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. pemohon mengajukan surat dengan dokumen persyaratan lengkap kepada Bupati melalui kantor desa/kelurahan
2. perangkat desa/kelurahan mengisi formulir pengajuan calon peserta PBI-JK PD Bintang tanggal 10 setiap bulan di aplikasi Google spreadsheet
3. perangkat desa/kelurahan menyerahkan dokumen persyaratan lengkap ke Dinas Sosial Kabupaten Bintang paling lambat 14 hari kerja setelah mengisi formulir pengajuan calon peserta PBI-JK PD bintang
4. tim verifikasi dinas sosial memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan calon peserta PBI-JK PD Bintang
5. tim verifikasi dinsos bintang merekap data pengajuan calon peserta PBI-JK PD bintang di aplikasi Google spreadsheet dari desa/kelurahan
6. tim verifikasi dinsos bintang mengirimkan usulan calon peserta PBI-JKPD Bintang ke kantor BPJS cab kab bintang 1 (satu) kali dalam sebulan jika kuota peserta PBI-JK masih ada
7. kepala dinas sosial kabupaten bintang menerima berita acara serah terima (BAST) Kartu PBI-JK

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

minimal 1 bulan, maksimal tidak dapat ditentukan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. BPJS yang ditanggung Pemda Bintan

Pengaduan Layanan

e-mail : dinsos@bintankab.go.id, dinsossekre@gmail.com

aplikasi : SP4N LAPOR

website : dinsos.bintankab.go.id